



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027  
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 334 /UN12.5/LL/2019

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DOKTOR PADA  
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca** : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 51/UN12.12.3.15/LL/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang usulan SK Tim Penguji Ujian Tertutup Doktor;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan melalui ujian tertutup Doktor perlu menetapkan mahasiswa serta tim penguji;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian tertutup Doktor;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**
- KESATU** : Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji Ujian Tertutup Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA** : Mahasiswa dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Melaksanakan Ujian dan Melakukan Penilaian serta Melaporkan Hasilnya Kepada Dekan;
- KEEMPAT** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 22 Mei 2019

-----  
DEKAN,



FARNIS BINEADA BONEKA  
NIP 195712291985031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 334 /UN12.5/LL/2019

TANGGAL : 22 MEI 2019

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MAHASISWA DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DOKTOR

No	Nama/NIM	Tim Penguji	Keterangan
1	Chatrien Annita Luzianna Sinjal Nim. 1123304017	- Prof. Dr. Rizald M. Rompas, M.Agr - Prof. Dr. Edy Suryanto, M.Si - Ir. Deiske A. Sumilat, M.Sc,Ph.D - Dr. Ir. Lena Damongilala, M.Si - Dr. Ir. Stenly Wulur, M.Sc - Prof. Dr. Ir. Desy M.H. Mantiri, DEA - Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc	- Ketua - Sekretaris - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota

JUDUL DISERTASI : "SENYAWA PENCEGAH FOTOKIMIA UV-B, ANTI OKSIDAN DAN ELUSIDASI STRUKTUR KIMIA DARI ALGA LAUT COKLAT *PADINA AUSTRALIS*, HAUCK"

DEKAN,  
  
FARNIS BINEADA BONEKA  
NIP 195712291985031004